



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 100/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30  
TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF  
PENYELESAIAN SENGKETA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 7 AGUSTUS 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 100/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Togi M. P. Pangaribuan

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 7 Agustus 2024, Pukul 10.37 – 11.25 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Ridwan Mansyur    | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat     | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Rahadian Prima Nugraha

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Togi M. P. Pangaribuan

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Aristo Pangaribuan
2. Muhammad Fauzan
3. James Juan Pangaribuan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.37 WIB****1. KETUA: RIDWAN MANSYUR [00:00]**

Kita mulai, ya.

Sidang Panel yang memeriksa Pemohonan Nomor 100/PUU-XXII/2024 menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon dan Kuasanya, ya. Silakan perkenalkan siapa yang hadir.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [00:29]**

Terima kasih, Yang Mulia, selamat pagi. Pada hari ini kami hadir yang pertama Pemohon langsung Bapak Togi Pangaribuan. Kemudian yang diwakili oleh Kuasanya, jadi pertama saya sendiri, saya Aristo Pangaribuan, kemudian juga Muhammad Fauzan, dan di belakang ada James Juan Pangaribuan.

Demikian, Yang Mulia.

**3. KETUA: RIDWAN MANSYUR [00:56]**

Baik, ya.

Kita sebelum membacakan Permohonan, saya Ridwan Mansyur, di sebelah kanan saya juga Profesor Arief Hidayat, dan juga Profesor Enny Nurbaningsih bersama saya.

Silakan bacakan Permohonannya, pokok-pokoknya saja yang pada ... apa ... selain dari Petitum bisa dibaca sekaligus untuk mempersingkat waktu, yang lain dianggap diucapkan. Silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [01:28]**

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan ini. Jadi saya akan bacakan secara singkat, secara sederhana saja, ya. Jadi pada intinya Permohonan kami ini adalah terhadap Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase yang kami anggap bertentangan dengan konstitusi mengenai kepastian hukum.

Apa itu sebenarnya Pasal 1 angka 9? Kenapa kami anggap itu menciptakan ketidakpastian hukum? Karena dalam Pasal 1 angka 9 yang mengatur tentang arbitrase internasional, definisi putusan arbitrase internasional itu mencampurkan kedua konsep teritorial. Pertama adalah konsep teritorial sempit. Teritorial sempit itu adalah dalam alinea

pertama, kalimat pertama, ya, yang berbunyi, "Dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia." Nah, ini artinya sempit. Kenapa kita bilang sempit? Karena definisinya hanya asal putusan itu dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Jadi dia tidak memandang lembaganya dimana, bisa saja lembaganya misalnya arbitrase Singapur, tetapi ketika majelisnya bersidang di Indonesia, maka itu menjadi putusan arbitrase Indonesia, bukan internasional. Itu yang pertama, tetapi ternyata bunyi redaksi undang-undang itu tidak berhenti sampai situ. Kenapa? Karena ada kata *atau*. Nah ini yang kita katakan, yang kami katakan adalah konsep teritorial luas, jadi *atau* arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional. Nah ini kalimatnya, yang dianggap menurut ketentuan hukum Republik Indonesia. Ini kami katakan konsep teritorial luas, kenapa? Karena tidak ada parameter atau tolak ukur ketentuan hukum di Indonesia yang secara khusus mendefinisikan tentang putusan arbitrase internasional itu. Nah ini akan nanti jadi pertanyaan, kalau lembaga arbitrasenya Singapura atau di Paris, misalnya SIAC Singapura atau ICC Paris, tapi bersidangnya di Indonesia, ini putusan internasional atau putusan domestik?

Di dalam literatur hukum kita, ini pernah terjadi, Yang Mulia, di dalam perkara Lirik Petroleum dan Pertamina, kalau masih ingat itu sekitar tahun 2010an. Itu sampai ke Mahkamah Agung ributnya. Kenapa? Karena Arbitrase Lirik Petroleum dan Pertamina itu ada di Paris, ICC lembaganya, tetapi sidangnya itu ada di Indonesia. Nah, ini jadi persoalannya, ini domestik atau internasional? Itu bertarung sampai waktu itu heboh di literatur hukum kita, di pemberitaan, tetapi pada akhirnya itu dinyatakan sebagai putusan arbitrase internasional karena konsep teritorial luas. Jadi di situ ada perdapatan juga antara sempit dan luas.

Nah, apa dampak percampuran kedua konsep itu? Ada dampaknya, jadi saya paling tidak di sini ada 4 dampak saya menyebutkan dalam permohonan. Sori, ada 3 dampak. Jadi dampak pertama adalah mengenai jangka waktu pendaftaran. Kenapa? Karena kalau putusan itu dianggap arbitrase domestik, jangka waktu pendaftaran hanya 30 hari untuk dilakukan eksekusi di Indonesia. Ya, menurut Undang-Undang Arbitrase.

Yang kedua, kalau itu putusan arbitrase internasional itu tidak ada jangka waktunya. Nah, ini dampak yang pertama. Kemudian dampak yang kedua, jadi putusan ini kalau terjadi konsep, percampuran konsep itu jadi sebenarnya putusan domisili putusan itu merujuk kepada siapa? Apakah lembaga arbitrasenya yang administer, ya, lembaga administrasinya yang berfungsi dalam 'sebagai EO' sebenarnya dalam arbitrase atau majelis arbitrasenya? Kalau majelis arbitrasenya kan artinya merujuk kepada tempat dimana putusan arbitrase itu dijatuhkan,

bukan lembaganya. Karena dimana-mana kita lihat Undang-Undang Arbitrase bahkan misalnya kalau di Indonesia di BANI, Statuta BANI ya, mengatakan bahwa lembaga arbitrase itu kan sebenarnya bukan lembaga pemutus sengketa, yang memutus sengketa itu arbiternya. Nah, kalau konsep ini dicampuradukkan, maka kita tidak tahu sebenarnya putusan arbitrase itu punya siapa? Punya lembaganya atau punya majelisnya? Sekali lagi karena kalau punya lembaganya, artinya dia merujuk tempat dimana domisili lembaga itu. Misalnya kayak tadi ICC di Paris, SIAC di Singapura. Tapi kalau itu punya majelisnya, tidak peduli di mana lembaganya, tetapi dimana majelisnya menjatuhkan putusan itu. Apakah itu di Jakarta misalnya walaupun lembaganya di Paris.

Kemudian dampak yang terakhir, ya. Dampak yang terakhir adalah soal surat kuasanya. Surat kuasanya ini bisa saja karena ada campur-aduknya itu majelis arbitrase itu nanti kehilangan kekuasaan untuk mendaftarkan putusan arbitrase. Kenapa? Karena di dalam peraturan Mahkamah Agung ada disebutkan peraturan pelaksanaannya. Kalau arbitrase itu ditunjuk oleh lembaganya, arbiternya ditunjuk oleh lembaga, artinya Lembaga ... artinya lembaga yang punya kuasa untuk mendaftarkan eksekusinya itu.

Jadi itu tiga dampaknya, Yang Mulia Majelis. Nah, dalam permohonan kita juga memberikan komparasi atau gambaran dengan negara-negara lain. Ada konvensi, ya, unsitral, ya, sebenarnya sudah memberikan guidance definisi terhadap putusan arbitrase asing. Secara singkat sebenarnya itu pilihan, pilihan memang ya, pilihan mengandung konsep teritorial luas atau teritorial sempit. Ada negara yang mengandung teritorial luas seperti misalnya Swiss, Belanda, dan Italia atau luas atau Prancis dan Swedia. Atau misalnya ada hybrid tetapi ketika ini hybrid dicampuradukkan definisinya itu jelas. Apa yang dimaksud dengan tolak ukurnya jelas, apa yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing. Jadi bukan ... kalau di Indonesia itu yang hanya kalimat yang menurut ketentuan hukum Indonesia itu dapat dikatakan arbitrase internasional. Nah, ini yang kacau, kenapa? Karena nanti bisa dibilang misalnya, seperti argumen kita lihat di Lirik Petroleum dan Pertamina, "Oh, karena pakai mata uang dolar itu internasional." Karena bahasanya Inggris itu internasional. Artinya, dia bisa ke kiri dan bisa ke kanan sehingga menciptakan ketidakpastian hukum.

Nah, sebelum kita ke Petitum ... kami ke Petitum, saya mau menjelaskan legal standing dari klien saya. Jadi, klien saya ini Bapak Togi Pangaribuan, pertama adalah seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mengajarkan juga soal arbitrase. Nah, Beliau S1 dan S2 di sarjana dan pascasarjana. Nah, Beliau ini juga mengalami kesulitan untuk menjelaskan kepada mahasiswanya, apa sih yang dimaksud dengan putusan arbitrase internasional ini? Karena tadi bisa ke kiri, bisa ke kanan karena elemen internasionalnya itu tidak ada parameter yang jelas. Padahal, Beliau ini kan mendidik, ya, apa lagi di

Fakultas Hukum UI, calon-calon nanti arbiter, advokat, hakim, atau penegak hukum, itu yang pertama.

Yang kedua legal standingnya adalah Beliau ini juga seorang arbiter. Jadi, pertama beliau ini adalah Ketua Badan Arbitrase PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau yang disebut dengan national dispute resolution chamber kalau istilahnya di PSSI. Kemudian juga anggota dari Chartered Arbitration di Inggris. Jadi, seorang arbiter juga yang terdaftar dan teregistrasi di Chartered Arbitration di Inggris.

Kemudian yang ketiga, Beliau juga seorang advokat yang sehari-hari menangani perkara arbitrase internasional. Di dalam ... di dalam lampiran bukti, bukti surat, kami juga menunjukkan bahwa kliennya yang berperkara arbitrase inernation ... internasional juga bingung tentang definisi arbitrase internasional ini sehingga bertanya soal surat kuasa ini siapa yang mesti daftar, majelis atau lembaganya. Nanti, Yang Mulia, bisa melihat dalam lampiran bukti.

**5. KETUA: RIDWAN MANSYUR [10:26]**

Ya, saya kira sudah kita lihat itu. Sudah kita baca dan juga mengenai kedudukan itu sudah ada di sini yang bagian b, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [10:32]**

Ya, betul.

**7. KETUA: RIDWAN MANSYUR [10:32]**

Mengenai kerugian konstitusional, mengenai kerugian konstitusional yang secara khusus dialami Pemohon.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [10:35]**

Ya, kerugian.

**9. KETUA: RIDWAN MANSYUR [10:36]**

Saya kira sudah panjang-lebar. Silakan, lanjut ke Petitem.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [10:39]**

Oke, ke Petitemnya. Kita secara sederhana kita mau Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase itu ditafsirkan secara teritorial sempit. Jadi, alinea kedua itu dinyatakan inkonstitusional. Kenapa? Karena paling sederhana teritorial sempit itu parameternya jelas dimana putusan itu dijatuhkan, tidak lebih, tidak bisa ke kiri, tidak bisa ke kanan. Demikian

Petitum kami dan kami mohon, Yang Mulia, dapat mempertimbangkan Petitum kami dengan secara bijaksana. Terima kasih.

**11. KETUA: RIDWAN MANSYUR [11:17]**

Baik, terima kasih. Jadi, Saudara Kuasa dan Pemohon, ya, setelah membacakan tadi dan menjelaskan Permohonannya kemudian selanjutnya Panel ini akan mendengarkan ... dan memberikan. Setelah mendengarkan, memberikan penasihatannya untuk berkaitan dengan perbaikan ataupun ada hal-hal yang perlu ditambah atau dikurang di dalam permohonan Saudara, ya. Untuk itu, saudara bisa mencatat atau nanti bisa dilihat di laman Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia? Silakan, Prof...

**12. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Ridwan Mansyur, terima kasih atas kesempatannya. Prof. Enny, saya mohon izin untuk menyampaikan masukan terlebih dahulu.

Yang pertama saya tanya, Pak James Juan Pangaribuan sudah jadi advokat atau belum?

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [12:19]**

Sudah, Yang Mulia.

**14. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [12:21]**

Kalau sudah mestinya harus pakai toga.

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [12:23]**

Ya, itu dia ada ... ada kesalahan teknis, toganya di kantor ternyata hilang satu, Yang Mulia.

**16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [12:26]**

Ya, ya, makanya itu saya ingatkan, ya. Nanti saya pinjemin toga Hakim Iho, ya, nanti lain kali kalau beracara di sini harus menggunakan toga.

Berikutnya, masukan dari saya untuk perbaikan, tadi sudah disebutkan secara lisan, sebetulnya Pasal 1 ayat (1) angka 9, ya, tapi di dalam Permohonan masih tertulis ayat (1), apa itu? Ayat (9), ya, kan? Ya ini salah, ya. Nanti diperbaiki itu dalam Permohonannya.

Jadi ini pasal yang diujikan menyangkut ketentuan umum berarti? Oke. Nah, kalau yang diujikan mengenai ketentuan umum, apakah nanti kalau itu dikabulkan tidak ada dampak terhadap pasal-pasal yang mengikuti di belakangnya? Coba itu dipikirkan, ya. Karena apa? Ketentuan umum itu biasanya merupakan nomenklatur istilah-istilah umum yang dipakai untuk menjelaskan nanti masuk di dalam pasal-pasal atau ayat-ayat berikutnya, ya. Itu supaya nanti dipikirkan.

Kemudian yang kedua. Yang dijadikan landasan pengujian konstitusional itu Pasal 28D tertulis di situ, itu pasal 28D ayat berapa? Kan apakah ini ... kalau Pasal 28 sendiri ada, tapi kalau D kan ada ayatnya. Nah, itu coba diteliti ... yang teliti. Di Permohonan hanya Pasal 28D, tidak diikuti dengan ayat (1), ada tulisan itu, ya.

Kemudian yang kedua, di bagian Kewenangan. Pada halaman 3 bagian Kewenangan, Pemohon masih menuliskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai salah satu dasar kewenangan, belum dimasukkan perubahan terbaru Undang-Undang MK 7/2020.

Terus kemudian pada dasar kewenangan yang berikutnya, beberapa peraturan terkait Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 48 ... ini kan kita sama-sama sarjana hukum, jadi ... apalagi LL.M. itu kan harus teliti, nanti kalau di luar negeri LL.M enggak teliti, kacau balau nanti, tentang kekuasaan kehakiman, itu nanti dilihat kembali. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 13 Tahun 2002 ... 2022 tentang Perubahan Kedua Pembentukan Peraturan Daerah ... Peraturan Perundangan, ya. Dan peraturan ... dan yang paling terakhir adalah dasar hukum kewenangan adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Jadi itu disusun secara hierarki yang lengkap, mulai Pasal 24 ayat (2), 24C ayat (1), Pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan ... Mahkamah Konstitusi, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, dan PMK-nya. Itu yang lengkap. Karena sebetulnya Permohonan ini sudah bagus, tapi perlu kecermatan, presisi, dan ketelitian.

Terus kemudian di dalam bagian legal standing, itu dipisahkan antara A, kerugian konstitusional yang secara umum dialami pemohon, dan B, kerugian konstitusional yang secara umum dialami ... itu nanti dijadikan satu saja. Ya, kedudukan hukum itu menjelaskan Pemohon itu sebagai subjek hukum apa. Perorangan, ya. Perorangan sebagai apa, perorangan apa? Di sini yang saya lihat tadi penjelasannya, perorangan seorang dosen yang concern untuk ... yang mengajarkan di bidang itu. Pemohon juga seorang arbiter, begini-begini. Nah, itu dijelaskan subjek hukumnya.

Kemudian, subjek hukumnya di ... ada mengalami kerugian karena pasal yang diujikan. Pasal 9 (...)

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [17:00]**

Ya.

**18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [17:00]**

Pasal 1 angka 9 itu, dirugikan karena itu. Lah, kerugiannya disebabkan atau merupakan sebab akibat dari berlakunya pasal ini. Tolong itu diuraikan di bagian legal standing, ya.

Terus kemudian yang berikutnya, pengujian undang-undang itu mengontestasikan di MK, itu mengontestasikan antara pasal, ayat, frasa, apa, kata atau undang-undang sekelas keseluruhan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, saya belum mendapat gambaran yang jelas. Apa sih, kalau dilihat dari kerugian-kerugian, ya. Kalau dilihat dari, apa, ini kemungkinan bisa menimbulkan ambigu antara nasional dan internasional. Tapi, tolong diuraikan. Pertentangannya Pasal 1 angka 9 dengan Pasal 28D ayat (1) itu di mana letak pertentangannya. Pertentangannya bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Ya, itu kan lebih ke arah ketidakpastian hukum kan berarti, kan?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [17:16]**

Betul.

**20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [17:16]**

Nah, itu tunjukkan di mana letak ketidakpastian hukum. Nah, karena tidak ada ketidakpastian hukum, maka bisa menyebabkan ketidakadilan. Dan sebagainya itu tolong dijelaskan, kontestasikan seperti itu. Nah, itu semakin baik kalau ditunjukkan komparasinya dengan peraturan yang ada di negara-negara lain. Tentunya, ya, Kuasa Hukum dan sekaligus Pemohon ini kan LLM luar negeri, jadi bisa tahu persis banyak literasi yang sudah dibaca, mengenai bagaimana pengaturan mengenai hal tersebut yang menyangkut dengan ... apa namanya ... penyelesaian arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa itu, jadi ditunjukkan.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [18:04]**

Izin, Yang Mulia, boleh?

**22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [18:06]**

Ya.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [18:07]**

Itu soal komparasi sudah, Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [18:08]**

Ya, makanya itu. Tolong itu di mana, komparasinya yang jelas.

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [18:13]**

Halaman ... mulai dari halaman 19.

**26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [18:14]**

Ya, betul, saya sudah baca itu, ya. Tapi tolong dianukan, ya, komparasinya yang ini lho, di negara lain kayak begini, ini kayak begini, ini tidak menimbulkan ketidakpastian. Lah, Undang-Undang Indonesia kok ada Pasal 1 angka 9 kok begini? Nah, itu menimbulkan ketidakpastian juga kalau begitu. Tapi itu tadi pesan pertama saya, kalau yang diujikan Pasal 1 angka 9 mengenai ketentuan umum, itu bisa berdampak pada pasal-pasal di belakangnya yang juga menyangkut masalah itu. Tolong itu dipikirkan.

Terus kemudian di Petitemnya. Petitemnya kemudian mengatakan, sebentar saya baca langsung di dalam Permohonannya.

Petitemnya. Tadi Petitemnya enggak dibacakan. Biasanya kalau Petitem dibacakan secara langsung, gitu. Ini yang angka 2, "Menyatakan frasa yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase dalam Pasal 1 ayat (9)." Ini kan salah. Pasal 1 angka 9 undang-undang ini bertentangan dengan kepastian hukum di pasal ini. Lah, ini perumusan yang kayak begini menjadi tidak lazim. Satu.

Kedua, kalau itu dihilangkan dampak yang di belakangnya gimana? Ya, kan? Apakah ini ... Petitem yang semacam ini, apakah tidak sepanjang tidak dimaknai? Kalau sepanjang tidak dimaknai, kan masih ada aturannya, tapi dimaknai demikian. Tapi, kalau begini ini kan berarti dihilangkan, dibuang. Lah, kalau ini dibuang pasal-pasal yang ada di belakangnya yang menyangkut masalah ketentuan itu, itu gimana? Enggak ada pegangannya, enggak ada anu ... penjelasan ... apa namanya ... enggak ada nomenklatur yang disebut dengan penjelasan umum itu.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [21:15]**

Izin, izin, Yang Mulia, boleh saya menanggapi?

**28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [21:16]**

Ya.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [21:16]**

Jadi, justru di Permohonan kami itu, kami bilang bahwa Pasal 6 ... Pasal 1 angka 9 itu justru yang soal arbitrase internasional menurut ketentuan hukum Republik Indonesia, alinea kedua itu bertentangan, anak kalimat itu bertentangan dengan Pasal 66 dan 67, pasal pelaksanaannya.

**30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [21:37]**

Nah, ya, kalau gitu sepanjang dimaknai sebagaimana apa, gitu.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [21:41]**

Oh, ya.

**32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [21:42]**

Jadi, masih harus tetap ada ketentuan umum yang mengatur itu sepanjang dimaknai ini, gitu loh. Jadi, tidak dibuang. Coba tapi dipikirkan, terserah Saudara, ini nasihat dari kami, masukan dari saya, ya, itu untuk dipikirkan. Karena kewajiban dari Hakim Mahkamah Konstitusi itu pada Sidang Pendahuluan yang pertama memberikan nasihat, masukan, tapi itu hak dari Pemohon atau Prinsipal mau digunakan atau tidak, ya.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua, saya kembalikan.

**33. KETUA: RIDWAN MANSYUR [22:14]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof.  
Yang Mulia Prof. Enny, silakan.

**34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:21]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia ... Yang Mulia Ketua Panel Bapak Ridwan Mansyur dan Anggota Panel Prof. Arief Hidayat.

Saudara Kuasa Pemohon, ini Pak Aristo Pangaribuan, ya? Pangaribuan. Pemohonnya Prinsipal juga Togi M.P. Pangaribuan, M.P. ... ini putranya Pak Pangaribuan ... Luhut Pangaribuan, ya?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [22:46]**

Betul, Bu Enny.

**36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:49]**

Oh, yang pernah sidang kemarin, ya, di pilpres kalau enggak salah, ikut?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [22:53]**

Saya?

**38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:55]**

Ya, ikut ya?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [22:56]**

Pilpres 2024 enggak ikut.

**40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:57]**

Oh, enggak ikut. Ya, karena saya lihat ini Pangaribuan semua ini, James Juan Pangaribuan juga satu ini, kakak adik ini?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [23:05]**

Saya kakak-adik berdua, ini sepupu.

**42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:06]**

Oh, kakak-adik berdua. Sepupu. Pakai Pangaribuan semuanya, klannya dipakai, ya. Ini Prinsipal ini dosen tetap, tapi bukan PNS, ya? P3 ... kontrak itu ya?

**43. PEMOHON: TOGI M. P. PANGARIBUAN [23:15]**

Bukan, Bu, mohon izin. Kami di UI, pegawai UI, Bu, karena UI BHMN.

**44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:21]**

Oh, ya, sama dengan UGM.

**45. PEMOHON: TOGI M. P. PANGARIBUAN [23:22]**

Jadi, bisa ada pegawai UI.

**46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:23]**

Oh, ya sama dengan UGM. Jadi, ada pegawai kontrak ... jadi semacam pegawai kontrak, gitu, ya?

**47. PEMOHON: TOGI M. P. PANGARIBUAN [23:30]**

Ya, pegawai tetap UI.

**48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:29]**

Oke, ini saya hanya menegaskan kalau PNS, kan enggak boleh advokat, gitu, ya?

Baik, saya sudah baca. Menarik memang yang Saudara tulis di sini, ya, tapi ada beberapa hal yang saya rasa penting nanti untuk disempurnakan di sini, sekali lagi, kewajiban kami, Panel, ini memberikan nasihat demi melengkapi atau memperbaiki setiap permohonannya ada. Tapi, hak sepenuhnya dari Pemohon, termasuk Kuasanya apakah mau dipakai atau tidak, itu diserahkan sepenuhnya.

Yang pertama adalah ... saya juga ada beberapa yang saya rasa ini sama sebagai penekanan saja. Bahwa yang Anda mohonkan ini sesungguhnya adalah betul Pasal 1 angka 9 atau ayat (9)? Karena enggak ada ayat (9) Pasal 1 itu. Sesuai dengan penulisan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011, ketentuan umum kan ini, bagian dari ketentuan umum. Ketentuan umum, yaitu Pasal 1 angka 9, supaya tidak kabur nanti, ya kan. Sudah membuat sedemikian rupa kabur kan sayang, karena penyebutannya tidak jelas, ya. Jadi, Pasal 1 angka 9 ditegaskan sekaligus, yang Anda minta ini adalah keseluruhan normanya atau hanya frasanya saja? Jadi, Anda kalau mau hanya frasanya, berarti tegaskan di situ, permohonan pengujian materiil frasa ... ini kan adalah kaitan dengan frasa *atau*, mulai dari *atau* mestinya, *atau* arbitrer perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Itu yang Saudara anggap persoalan, kan begitu. Nah, itu ditegaskan, ya.

Jadi, frasa itu sudah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa terhadap ... ini enggak ada yang mau diujikan apa ini? Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi, mantap itu Pak Dosen, penulisannya, ya. Nanti kalau ngajarin ke mahasiswa jadi lengkap, gitu. Membawa persoalan ke MK itu harus lengkap bahwa menguji undang-undang terhadap Undang-Undang

Dasar, ya. Di perihal ini. Mulai dari perihal. Perihal. Ini penting perihal walaupun nanti pokoknya itu adalah mulai sistematika kewenangan dan seterusnya, tapi perihal ini pokok sekali, ya. Jadi, dilengkapi seperti itu, ya. Sudah catat ya, nanti bisa ditengok kembali di laman MK, ya.

Kemudian yang berikutnya, sudah biasa beracara nih, kalau yang Pak Aristo. Sudah, ya? Di MK, ya. Maksudnya di MK sini maksudnya.

#### **49. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [26:18]**

Oh, ini yang kedua.

#### **50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:20]**

Oh, yang kedua, ya. Jadi, sudah paham bahwa sistematika dalam pengajuan permohonan di MK itu sebetulnya simpel sekali. Pengajuan pengujian undang-undang, ya. Pertama, dari kewenangan Mahkamah, uraiannya, nanti kedudukan hukum atau legal standing, posita, alasan permohonan, dan petitum. Itu poin-poin pokoknya itu yang harus diuraikan.

Nah, oleh karena itu kemudian ... ini saya baca ini di bagian awal, ini enggak usah ini, pengantar-pengantar ini enggak perlu di sini. Jadi, Anda buat pengantar-pengantar yang di halaman 2, ya. Sampai halaman 2 dan sedikit menonjol ke halaman 3 itu enggak perlu ada di situ. Kalau itu kemudian berkorelasi dengan posita, dipindahkan ke posita, tetapi saya lihat ini sudah ada di posita semua, ya. Jadi, Anda tinggal menegaskan di positanya. Jadi, tidak perlu kemudian Saudara tuangkan lagi seperti pendahuluan atau pengantarnya ini, enggak perlu di sini, ya. Ini langsung saja masuk sistematika kewenangan Mahkamah.

Kewenangan Mahkamah nanti Anda kan banyak kutipan, nih. Kutipan-kutipan dari beberapa pasal-pasal, itu kalau menulis nanti dibuat yang sama, ya, fontasinya. Dibuat sama, saya bacanya setengah mati. Kacamata saya enggak setebal ini, ya. Jadi, kalau memang pilihannya, kalau putusan Mahkamah kan pakai Arial 12. Fontasinya seperti itu. Kemudian spasinya 1,5. Kalau mau pakai model di kampus, Times New Roman 12 oke saja, tapi kalau mau pakai model putusan MK itu Arial 12, ya. Semuanya sama. Jangan nanti ada yang kecil sekali seperti itu. Sulit bagi saya mencari-cari yang ada yang kecil itu, ya.

Baru kemudian di dalam kutipan-kutipan, mulai dari Kewenangan Mahkamah ini, Anda tolong refer undang-undang yang terbaru, jangan lupa, tadi sudah sebutkan. Urut, ya, nanti, ya, buatnya. Dari mulai konstitusinya dulu, Pasal 24C, ya, Undang-Undang Dasar kita, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dulu, baru Undang-Undang MK, dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Boleh ditambahkan dengan PMK 2/2021. Itu dasar-dasar yang

menunjukkan kewenangan bahwa MK punya kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ya.

Kemudian Anda sudah bikin kesimpulannya harus ada. Karena yang diuji ini adalah frasa, ya. Frasa yang Anda sebutkan tadi dalam Pasal 1 angka 9 undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk, ya, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. Kesimpulannya begitu, harus ada kesimpulan dulu, ya, kesimpulan. Baru masuk ke Kedudukan Hukum.

Kedudukan Hukum ini saya melihat Anda kesannya cuma mikirin diri sendiri. Kasus konkretnya, ya. Mestinya Saudara berpikir ini kan ... apalagi putusan nanti kalau misalnya dikabulkan itu sesuatu yang sifatnya erga omnes, gitu, ya. Yang pertama yang Saudara harus jelaskan itu adalah kualifikasi Pemohonnya dulu. Siapa Pemohonnya ini? Ini perseorangan Warga Negara Indonesia. Nah, perseorangan Warga Negara Indonesia ini harus dikaitkan nanti dengan dia mendalilkan dalam Legal Standing itu sebagai apa? Sebagai dosen, ya, buktinya apa? Mengajar terkait dengan arbitrase internasional. Sebagai arbiter, buktinya apa? Supaya dia nyambung nanti, apakah ada keterkaitan dengan kerugian yang akan dia jelaskan berikutnya. Ya, itu nanti Saudara jelaskan itu. Kualifikasinya ada dua, kan. Pertama kualifikasi pemohonnya dulu, baru kemudian syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Nah, gitu saja. Anda uraikan bahwa Pemohon ini ... sebenarnya Anda uraikan tinggal merapikan saja nanti di sini. Merapikan, lebih setting ini lebih bagus, gitu, ya.

Nah, kemudian masuklah setelah kualifikasi tadi, masuk ke syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Nah, ini syarat-syarat kerugian hak konstitusional ini, Saudara memang sudah munculkan kelima syarat itu, ya. Tetapi poinnya memang agak ... apa namanya ... terpecah-pecah, gitu, ya. Sebetulnya uraian pertama begini. Uraian pertama adalah apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Itu dulu, Anda jelaskan. Boleh hak itu juga berkaitan dengan nanti digunakan sebagai batu uji. Ya, boleh saja. Nah, hak itu yang Anda kemukakan bahwa Anda ini, haknya itu adalah hak adalah jaminan kepastian hukum yang adil, mungkin itu, ya, salah satunya. Saya tidak tahu itu hak Saudara tadi untuk menentukannya. Haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar?

Kemudian pertanyaan berikutnya harus Anda uraikan, ya, apakah betul hak itu kemudian dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian? Ini hati-hati. Karena undang-undang ini kan undang-undang yang 25 tahun yang lalu. Nah, kok kenapa baru sekarang, gitu loh, Saudara kemudian berpikir ada persoalan? Nah, ini Anda harus uraikan, ya. Apakah betul hak itu kemudian dirugikan oleh berlakunya norma dalam frasa tersebut? Nah ini Anda uraikan apa bentuk kerugiannya dengan bukti-buktinya. Kalau perlu bukti-bukti itu

dari lembaga arbitrasenya juga ada, dari arbiternya kecuali Pemohon mungkin ada yang lain yang kemudian memang memiliki persoalan yang sama, misalnya. Saya tidak tahu. Saya membayangkan sudah 25 tahun, baru sekarang bermasalah, gitu. Ini kan jauh banget rentangnya, gitu, ya. Sementara biasanya munculnya masalah itu tidak terlalu jauh, paling 5 tahun, ya, lebihlah gitu ya, tidak sampai 25 tahun. Nah, ini Anda harus uraikan soal ruginya itu di mana, ya? Setelah itu, baru kerugian itu Anda uraikan. Apa bentuk kerugiannya secara spesifik? Apakah dia bersifat aktual? Aktual itu kan tidak hanya Anda sebagai arbitrer, misalnya. Anda boleh dengan bukti-bukti yang kuat untuk menunjukkan terkait dengan persoalan ini, ya, apa lagi Pemohon ini kan dosen, biasa penelitian. Saya bayangkan ini buat bahan penelitian keren banget, gitu lho. Dampak dari berlakunya frasa itu, saya membayangkan gitu tadi. Apakah ada disertasi soal itu? Saya juga belum tahu. Tapi keren melihat persoalan dampaknya. Jangan-jangan Pemohon sedang menulis disertasi itu, jangan-jangan, ya. Betul? Oh ya, ini dalam rangka menulis disertasi. Ya, Saya membayangkan itu. Saya juga dosen soalnya, saya membayangkan, wah, keren juga ini jadi bagian penelitian, begitu. Untuk penelitian maksudnya, karena ini sudah lama barangnya mungkin bukti-bukti yang mendukung soal itu lebih banyak. Anda cari, Anda gali nanti, ya. Nah, ini yang menjadi persoalan nanti untuk uraian itu kurang. Apakah aktual? Kalau potensial, mungkin jauh ya, karena ini sudah lama undang-undangnya ini, sudah berlaku lama. Anda cari, Anda gali nanti, ya, dukungan yang kuat untuk membuktikan ada kerugian itu.

Setelah itu, baru Anda lihat kausalitasnya. Antara hak tadi, apakah betul memang punya hubungan kausalitas dengan kerugian yang ... apa namanya ... Anda alami tadi? Dan setelah itu, baru Anda sampaikan bahwa apabila ini dikabulkan oleh Mahkamah kalau itu aktual, maka tidak lagi terjadi kerugian dimaksud. Itu kesimpulan itu ada nanti di situ. Itu uraian soal legal standing-nya dulu yang Anda rapikan nanti. Nah, ini yang saya lihat masih perlu perapihan.

Kemudian yang berikutnya, Anda memang sudah menguraikan alasan permohonan pengujian ini sebenarnya hanya bicara keterkaitannya dengan satu batu uji saja, yaitu Pasal 28D ayat (1), kan itu ya, dari frasa yang Anda sebutkan itu. Hanya persoalannya adalah ketika Anda menguraikan itu harus memang didukung dengan bangunan argumentasi yang sangat kuat, apa lagi undang-undang sudah lama berlakunya. Soal konsep teritorial sempit, teritorial luas, itu apa sih, sebenarnya plus/minusnya dan dampaknya? Misalnya sekarang ini Anda taruhlah undang-undang yang Anda persoalkan itu di Pasal 1 angka 9 itu mengandung dua-duanya. Itu dampaknya kemudian yang Anda harus dipikirkan, kalau ini kemudian dihilangkan, bagaimana dengan berlakunya norma-norma lainnya sebagai penjabaran dari ketentuan umum itu? Itu Anda pikirkan, jangan sampai menimbulkan ketidakpastian hukum berikutnya atas misalnya dikabulkannya persoalan

itu. Nah, ini yang Saudara harus uraikan, plus/minusnya apa? Karena Saudara sudah menjelaskan bahwa di dunia internasional, apa lagi kan ini mengadopsi konvensi New York 58 sebetulnya. Dan negara-negara lain juga melakukan hal yang sama dengan model teritorial sempit dan teritorial yang luas. Hanya mungkin mereka lebih detail dalam kemudian menjabarkan lebih lanjut ketika menggunakan sempit seperti ini, ketika menggunakan luas seperti ini, gitu ya. Nah, ini apakah ini turun di dalam peraturan pelaksanaannya? Saya ndak tahu nanti Anda harus bisa uraikan lebih komprehensif soal itu.

Jadi, ini yang harus Anda pikirkan, ini soalnya bukan perkara sepele. Di MK ini kalau pengujian berkaitan dengan ketentuan umum, wah, itu challenge-nya sangat berat sekali itu. Sangat-sangat berat itu karena ketentuan umum itu ibaratnya jantungnya dari sebuah undang-undang.

Nah, ini Anda memintanya supaya berkepastian hukum, apakah kemudian kalau dikabulkan tidak menimbulkan itu? Penting Anda jawab itu nanti, ya, dengan melihat plus/minusnya seperti apa, kemudian regulasi yang terkait dengan ... apa namanya ... pelaksanaan dari ketentuan ini seperti apa, apakah memang sebenarnya ada regulasi turunannya yang bisa menjelaskan soal itu, ya? Walaupun Anda sudah jelaskan di sini ada ... apa namanya ... dampak dari itu pada kasus Lirik Petroleum dan Pertamina, ya, tetapi itu kan belum bisa menguatkan bahwa persoalan ini apakah memang persoalan konstusionalitas norma atau hanya sekadar implementasi norma. Nah, itu Anda harus bisa menjawab itu.

Kalau dia tatarannya implementasi norma, ya, itu kasus konkret yang tidak bisa dipecahkan di MK, diselesaikan lembaga lain yang berwenang di situ. Tapi yang Anda harus bisa yakinkan Mahkamah ada persoalan ketidakpastian hukum di situ adalah terkait dengan ini konstusionalitas normanya itu, apakah ada persoalan konstusionalitas norma atau tidak di situ, ya? Jadi ini yang perlu Anda uraikan mungkin satu per satu penjelasan itu sampai kemudian Anda berkesimpulan bahwa memang ini persoalan sekali, gitu loh. Yang kalau ditanya mahasiswa Anda sulit jawab, gitu, ya, tetapi jangan-jangan jawabannya di peraturan-peraturan lain, gitu. Baru kesimpulannya ini muncul di akhir Anda menuju ke Petitum nanti setelah menjelaskan dengan lengkap komprehensif soal Posita itu.

Nah, di Petitum, ya, nanti sekali lagi ditekankan frasa ya, itu harus dibawa terus itu. Itu buntutnya itu harus tidak boleh lepas. Jangan Anda menyebutkan secara utuh, padahal Anda tidak menguji utuh kan? Hanya frasa saja yang Anda mohonkan pengujian.

Oleh karena itu, Petitumnya memang harus disesuaikan sesuai kelaziman, ya. Saya bacakan Petitum pertama itu enggak usah kata *menerima* lagi, ini kan sudah diterima, sudah disidangkan bahkan, ya.

Anda menyampaikan saja, mengabulkan Permohonan Pemohon secara keseluruhan, misalnya begitu, ya.

Kemudian yang Petikum angka 2 ini, yang memang membingungkan angka 2 ini. Anda harus sebutkan dulu. Jadi menyatakan, secara ... menyatakan Pasal 1 angka 9, ya, toh, undang-undang ini di dalam lembaran negara berapa, tambahan lembaran negara apa, Anda uraikan, sepanjang frasa, baru Anda sebutkan, ada utuhnya dulu. Jadi menyatakan secara utuh normanya itu di dalam lembaran negara, tambahan lembaran negara, sepanjang frasa, baru Anda sebutkan. Frasanya apa yang Anda mohonkan ini, Anda nyatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ya. Jadi sepanjang frasanya itu, jadi kelihatan nanti keterkaitan antara norma utuhnya dengan yang Anda mohonkan dalam frasa itu, ya. Tapi Anda perlu dukungan yang kuat di dalam bangunan argumentasinya itu nanti, yang bisa membuat kami ini kemudian terkesima, kesetrum, ada masalah ini ternyata. Kalau enggak, ya, fine-fine saja, sudah 25 tahun kok, gitu, ya, gimana caranya bisa menggambarkan itu secara utuh.

Itu saya kira Pemohon, apalagi ini kan seorang pengajar di bidang itu, ya, dengan kakaknya ini kan bisa nanti berdiskusi, apalagi diajak ayahnya, ini apa masalahnya kira-kira selama ini, ya. Silakan nanti bisa dibuat yang komprehensif, bagus seperti itu, ya. Saya dari saya seperti itu, terima kasih.

#### **51. KETUA: RIDWAN MANSYUR [39:50]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof.

Jadi demikian, ya, Saudara Kuasa Aristo, Fauzan, James, dan Prinsipal, Pangaribuan. Nah, itu aja. Sudah banyak tadi disampaikan penasihatan untuk Saudara-Saudara jadikan sebagai bahan koreksi untuk melengkapi Permohonan Saudara. Saya menambahkan sedikit saja mungkin, ini Saudara kan batu uji, di batu uji itu Saudara cuma satu, itu tunggal. Ini luar biasa, satu norma yang diuji, satu yang menjadi batu uji. Nah, mungkin perlu dipikirkan juga, apakah menambah batu uji supaya istilahnya Prof. Enny tadi, nyetrum, gitu lho. Coba untuk ketika dikontestasikan menjadi terang-benderang bahwa itu bisa dikonstitusikan dan sangat relevan gitu.

Nah, kemudian sudah pernah sebelumnya beracara di Mahkamah, ya? Sudah, ya?

#### **52. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [40:55]**

Saya sudah, ini yang kedua.

**53. KETUA: RIDWAN MANSYUR [40:57]**

Ya, makanya ini sudah cukup bagus, ini ... apa ... struktur dan juga format sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021. Nah, ada catatan tadi juga sudah di ... apa ... Bu Enny, sampaikan ini penting sekali. Tidak perlu ada penjelasan dalam di ... apa ... dalam Permohonan itu, ada seakan-akan itu opening statement, tidak perlu. Langsung saja tinggal Saudara milih penjelasan itu, apakah Saudara akan tempatkan pada ... apa ... bagian kedudukan hukum atau bagian posita alasan-alasannya. Saya kira masukkan ke situ supaya lebih struktur formatnya itu masuk.

Kemudian juga tadi pasal angka dan ayat itu penting betul karena beda sekali itu ya, karena ini penjelasan tentunya angka. Kemudian juga mungkin di ... apa ... di Kewenangan Mahkamah, ini sudah ada beberapa pasal-pasal di Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang MK bisa ditambahkan untuk Pasal 9 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan misalnya, atau Pasal 1 angka 3 PMK 2 juga 2021, tentang cara masukkan juga sebagai ... apa ... menambahkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, di kedudukan hukum tadi sudah banyak dijelaskan mengenai konsep teritorial sempit dan ... apa ... luas itu juga menjadi penting, kita juga sudah mengelompokkan ini, ya.

Meskipun Para Pemohon sudah menguraikan itu, syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud tadi dalam Pasal 51, ada beberapa catatan, ya, dari saya sedikit saja, itu tidak perlu membagi kerugian itu, kerugian konstitusional menjadi dua, itu kan dibagi ya, tadi yang dibacakan tadi. Kedudukan hukumnya itu, cukup Pemohon itu menjelaskan 5 parameter kerugian konstitusional itu seperti apa. Tadi kan dengan kedudukan yang ... apa ... identitas tadi yang disebutkan, saya kira juga sudah bisa itu menjadi alasan, cuma itu harus dijelaskan, lebih ... lebih dielaborasi itu lebih baik.

Nah, kemudian juga pada bagian lain itu terhadap putusan Ketua PN Negeri ini juga menjadi penting, Saudara juga jelaskan elaborasi itu seperti apa.

Kemudian juga perbedaan pandangan putusan-putusan internasional itu tadi juga disebutkan juga, ini bisa Saudara elaborasi untuk apa, apakah ini memang implementasi saja sebenarnya persoalannya ini. Implementasi norma atau memang Saudara perlu juga menjelaskan kasus-kasus yang lainnya yang dapat membuktikan bahwa ketidakjelasan dan ketidakpastian pasal tadi, yaitu pasal a quo sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon itu. Nah, untuk itu lebih di ... ada beberapa lagi karena Saudara perlu juga, Pemohon, ya, melihat dan memberikan contoh-contoh putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya mengenai ... sebagai bahan perbandingan, ya, sebagai bahan

perbandingan Saudara untuk melihat lebih jelas, sehingga memperkaya isi Permohonan ini.

Nah, kembali tadi ayat angka tadi menjadi perhatian khusus itu karena dia di awal dan di akhir, kan gitu, di pasal yang diuji dengan pada Petitum. Jadi, menjadi penting. Begitu pula dalam ... dalam penjelasan dan dalam uraian-uraian di dalam jangan ada salah sedikit pun mengenai apa ... penyebutan pasal, ayat ,dan sebagainya. Saya kira Saudara-Saudara lebih memahami itu, cuma kurang kehati-hatian saja kadang-kadang ada typo mungkin. Nah, itu perlu dilihat kembali.

Saya kira itu, sudah banyak disampaikan, silakan menjadi apa ... catatan atau Saudara dapat menambahkan dalam Permohonan itu atau menjadi bahan koreksi bagi Saudara-Saudara. Cukup jelas, ya? Ya, baik.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [45:19]**

Jelas, Yang Mulia.

**55. KETUA: RIDWAN MANSYUR [45:19]**

Masih ada yang ingin disampaikan oleh Kuasa atau mungkin oleh Pemohon Prinsipal? Cukup, ya?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [45:29]**

Cukup jelas, Yang Mulia. Terima kasih atas masukan dan koreksinya. Kami akan adjust nanti.

**57. KETUA: RIDWAN MANSYUR [45:34]**

Ya, di-adjust bersama-sama lah. Ini kan pinter-pinter semua. LL.M. Saudara memang menguasai pada bidangnya, Saudara di praktisi juga, pengajar juga. Saya kira juga menjadi bagian apa ... kesempatan yang baik untuk melanjutkan.

Nah, demikian nanti perbaikannya untuk diserahkan kepada Mahkamah paling lambat itu hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024. Baik itu perbaikan ... berkas Perbaikan Permohonan yang hard copy serta soft copy, supaya diterima oleh Mahkamah Konstitusi paling lambat jam 13.00 WIB.

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [46:24]**

Izin, Yang Mulia, artinya serahkan secara fisik, ya, ke bawah, ya?

**59. KETUA: RIDWAN MANSYUR [46:27]**

Ya, betul. Ya. Sebelum jam 13.00 WIB , ya ... sebelum jam 13.00 WIB, baik. Nanti akan di selanjutnya pada persidangan yang akan datang akan diberitahukan kepada Saudara-Saudara Kuasa Pemohon.  
Demikian, ndak ada lagi? Cukup, ya.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [46:44]**

Izin, Yang Mulia, tanya. Jadi, setelah perbaikan nanti langsung sidang lagi?

**61. KETUA: RIDWAN MANSYUR [46:49]**

Ya, nanti diagendakan.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [46:52]**

Artinya, tidak ... tidak ... agendanya bukan pemeriksaan pendahuluan lagi, ya?

**63. KETUA: RIDWAN MANSYUR [46:57]**

Tidak, bukan pendahuluan. Perbaikan.

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [46:59]**

Ya, perbaikan. Sori.

**65. KETUA: RIDWAN MANSYUR [47:00]**

Jadi, Saudara akan membacakan apa yang Saudara sudah koreksi, yang Saudara tambah, atau mungkin juga Saudara lebih elaborasi lebih banyak, dan itu yang nanti disampaikan. Hanya perubahan-perubahannya saja, tidak perlu dibaca semuanya.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [47:12]**

Oke.

**67. KETUA: RIDWAN MANSYUR [47:12]**

Seperti membacakan Permohonan pada Persidangan Pendahuluan.

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [47:16]**

Oke, terima kasih.

**69. KETUA: RIDWAN MANSYUR [47:17]**

Bisa dipahami?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [47:18]**

Bisa dipahami.

**71. KETUA: RIDWAN MANSYUR [47:18]**

Ya, baik. Demikian, kalau selesai.  
Silakan, Prof.

**72. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [47:24]**

Mamahnya, prof siapa namanya?

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [47:28]**

Izin?

**74. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [47:29]**

Mamahnya?

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [47:30]**

Ibu saya? Rosa Agustina.

**76. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [47:31]**

Oh, teman saya debat ... dekat itu, Rosa.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [47:35]**

Terima kasih.

**78. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [47:35]**

Waktu dulu anu ... nyusun kurikulum S2, S3.

**79. KETUA: RIDWAN MANSYUR [47:41]**

Ya, titip salam sama bapaknya, ya.

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [47:45]**

Terima kasih.

**81. KETUA: RIDWAN MANSYUR [47:45]**

Ya, enggak apa-apa, pintar-pintar. Silakan, ya, Saudara berupaya untuk mudah-mudahan berhasil. Fakultas hukum semua. Sudah LL.M. Sudah LL.M., semua, Ada kakak-adik lagi. Unik ini, Prof, kakak-adik.

Baik. Dengan demikian, selesai Pemeriksaan Pendahuluan pada hari ini dan demikian sidang dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.25 WIB**

Jakarta, 7 Agustus 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

